

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Melihat dari bab-bab sebelumnya mengenai larangan perkawinan adat *jilu* di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Larangan perkawinan adat *jilu* merupakan hal yang dilarang dalam hukum adat di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar. Dari perkawinan adat *jilu* sendiri memiliki pengertian perkawinan yang dilakukan oleh anak ke *siji* (satu) dengan anak ke *telu* (tiga) tanpa adanya hubungan nasab. Masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar beranggapan jika melakukan perkawinan tersebut di dalam rumah tangganya akan mendapatkan malapetaka atau cobaan seperti sakit-sakitan, kesulitan ekonomi, perceraian bahkan kematian. Sebagian masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul memilih untuk menghindari perkawinan adat *jilu*, tetapi tidak semuanya menghindari hal tersebut. Ada yang beranggapan bahwa malapetaka atau cobaan yang di dapat dalam rumah tangganya tersebut memang kehendak dari Allah SWT seperti yang dijelaskan di dalam Q.S Asy-Syu'ra ayat 30, Q.S At-Taghabun ayat 11 dan Q.S Al-Hadid ayat 22. Di dalam beberapa surat tersebut di jelaskan bahwa musibah itu timbul karena ulah dari manusia

itu sendiri akibat dari dosanya, musibah tidak akan terjadi kecuali atas izin dari Allah dan musibah tersebut bisa saja terjadi supaya manusia tidak mudah berputus asa akibat dari musibah tersebut.

2. Beberapa tokoh agama di Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar berpendapat bahwa di dalam hukum islam tidak mengatur mengenai perkawinan adat *jilu* dan tidak melarang adanya perkawinan tersebut. Karena di dalam hukum islam telah menetapkan syarat dan rukun dalam melakukan perkawinan yang salah satunya adalah tentang nasab, di dalam surat An-Nissa ayat 23 telah dijelaskan beberapa wanita yang haram untuk di nikahi dan apabila tidak ada hubungan nasab maka perkawinan itu diperbolehkan. Selain itu tokoh agama lainnya juga menjelaskan bahwa di dalam hukum islam telah dijelaskan di dalam Q.S Ar-Rum ayat 21 bahwa manusia telah di ciptakan Allah untuk berpasang-pasangan dan tidak dijelaskan tentang tidak diperbolehkannya perkawinan antara anak ke *siji* (satu) dengan anak ke *telu* (tiga). Dijelaskan juga di dalam ormas NU (Nahdlatul Ulama') bahwa ormas ini menerima sebuah tradisi akan tetapi tradisi tersebut harus tidak bertentangan dengan syariat-syariat islam.
3. Perkawinan adat *jilu* ini dapat dikaitkan dengan '*urf* yaitu '*urf fasid*, karena di dalam hukum islam tidak menjelaskan sebuah larangan perkawinan yang dikarenakan calon mempelai anak dari nomor berapa. Pengertian dari *urf fasid* sendiri adalah menghalalkan sesuatu yang haram dan mengharamkan sesuatu yang halal. Jadi menurut peneliti perkawinan

adat *jilu* ini termasuk mengharamkan sesuatu yang halal, karena seharusnya perkawinan ini menurut hukum islam boleh saja dilakukan. Sesuatu yang seharusnya boleh dilakukan di dalam hukum islam menjadi tidak diperbolehkan akibat adanya larangan perkawinan tersebut.

B. Saran

Peneliti menyampaikan beberapa saran dari hasil penelitian yang telah peneliti lakukan dengan harapan supaya dapat memberi kontribusi bagi pihak yang bersangkutan dan terkait hal tersebut saya menyarankan beberapa hal untuk diperhatikan sebagai berikut:

1. Kepada tokoh agama khususnya di Kecamatan Kepanjenkidul agar memberikan sosialisasi atau penyuluhan mendidik regenerasi yang ada dengan ajaran-ajaran agama khususnya mengenai perkawinan yang sesuai dengan syariat islam dan perkawinan yang seperti apa yang sebenarnya diperbolehkan dalam islam.
2. Kepada masyarakat Kecamatan Kepanjenkidul Kabupaten Blitar dalam mempercayai suatu tradisi atau kebiasaan baiknya memperhatikan syariat islam supaya tidak menimbulkan sebuah kekhawatiran akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini supaya dapat digunakan sebagai bahan perbandingan dan referensi, dapat dijadikan pertimbangan untuk memperdalam penelitian selanjutnya dan diharapkan untuk mengkaji

lebih banyak mengenai larangan perkawinan adat *jilu* perpektif hukum islam agar hasil dari penelitiannya dapat lebih baik lagi.